



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRIMER TANAH ABANG DI KELURAHAN  
KAMPUNG BALI DAN KELURAHAN KEBON KACANG, KECAMATAN TANAH ABANG,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Gubernur Nomor 161 Tahun 2004 telah ditetapkan mengenai Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang Atas Bidang Tanah Seluas ± 27,26 Ha di Kawasan Tanah Abang, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010;
- b. bahwa pembangunan Sentra Primer Tanah Abang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum selesai sehingga dalam rangka pengembangan Kawasan Tanah Abang dan peningkatan perekonomian di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu melanjutkan pembangunan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang secara terukur, terarah dan terintegrasi serta berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan kawasan di daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRIMER TANAH ABANG DI KELURAHAN KAMPUNG BALI DAN KELURAHAN KEBON KACANG, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

**Pasal 1**

Pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan di atas bidang tanah seluas ± 27,26 Ha (kurang lebih dua puluh tujuh koma dua enam hektar) sesuai peta situasi Nomor 14/SP3L/PrRK/DTR/JP/XI/13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 2**

Pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi pengadaan tanah, pembangunan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan berpedoman pada panduan rancang kota Sentra Primer Tanah Abang yang disinergikan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan pengembangan pembangunan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta maupun pihak terkait lainnya.

**Pasal 4**

Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, meliputi pengelolaan perparkiran, kebersihan, keamanan, air bersih, limbah, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Terhadap hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan Gubernur untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 71010

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
**SRI RAHAYU**  
 NIP 195712281985032003



## KETERANGAN

BATAS TANAH PENGUASAAN SELUAS ± 27,26 HA  
( SESUAI DENGAN INSTRUKSI GUBERNUR PROV DKI JAKARTA NO 161 TAHUN 2004, TANGGAL 27 DESEMBER 2004 )

LAMAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA		NOMOR 41 TAHUN 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		TANGGAL 18 Maret
 JOKO WIDODO		TAHUN 2014
DITETAPKAN KEPALA DINAS : <i>bz</i>	KELOURAHAN KAMPUNG BALI DAN KEBON KACANG	
DISETUJUI KEP. BIDANG : <i>sa</i>	KECAMATAN TANAH ABANG	
DIPERIKSA KEPALA SEKSI : <i>hr</i>	KOTA ADM JAKARTA PUSAT	
DIGAMBAR : <i>hr</i>	NO USULAN 14/SPO/JPK/DTR/JP/X/13	
PERIHAL :	NO	
PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRIMER TANAH ABANG (SPTA) DI ATAS BIDANG TANAH SELUAS ± 27,26 HA YANG TERLETAK DI KELURAHAN KAMPUNG BALI DAN KELURAHAN KEBON KACANG, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT		TERMASUK PAADA
		NO BLAD 08/17
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	KODE BERKAS	P/R
	SKALA	1 : 5000

